



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 215/Pid.B/2025/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MISNATON BIN ARLEN |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/ 3 Januari 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Arongan Rt. 09 Rw. 04 Desa Penawungan Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa ditagkap pada tanggal 25 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 215/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 4 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 4 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISNATON BIN ARLEN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tungal penuntut umum.
2. Menjatuhankan Pidana terhadap terdakwa MISNATON BIN ARLEN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan rangka warna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MISNATON Bin ARLEN bersama dengan saksi RIKO FEBRI YANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dan saksi SOHIB (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di dalam kandang sapi saksi korban EDI PURWANTO yang beralamat di Dsn. Bulutangkur Rt. 07 Rw. Desa Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban EDI PURWANTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis blasteran limosin warna merah, betina umum + 2 Tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis blasteran limosin betina, umur + 4 Tahun, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi SOHIB (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dengan maksud mengajak untuk bekerja dengan mengatakan "JIKA TIDAK PUNYA UANG, AYO IKUT KERUMAH" atas ajakan tersebut, terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB terdakwa dijemput saksi SOHIB menuju rumah saksi SOHIB yang beralamat di Dsn. Karangtengah Desa Tegalbangsri Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang. Sesampainya dirumah saksi SOHIB terdakwa bertemu dengan saksi RIKO FEBRI YANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) kemudian saksi SOHIB mengajak terdakwa dan saksi RIKO FEBRI YANTO untuk mengambil sapi milik orang lain. Setelah ajakan tersebut disepakati oleh terdakwa dan saksi RIKO FEBRI YANTO, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO berangkat dengan berjalan kaki mencari sasaran. Sesampainya di Dsn. Bulutangkur Desa Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang, terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO mendapatkan sasaran di kandang sapi milik saksi korban EDI PURWANTO yang terletak disebelah rumah saksi korban EDI PURWANTO. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB berjalan mendekati kandang sapi sedangkan saksi RIKO FEBRI YANTO bertugas mengamati dan menjaga situasi di luar kandang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB merusak dinding kandang dengan menggunakan alat cukit besi / linggis yang sebelumnya sudah saksi SOHIB persiapkan dari rumah, setelah dinding kandang rusak selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB masuk ke dalam kandang dan berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban EDI PURWANTO. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO menuntun 2 (dua) ekor sapi keluar dari kandang dan membawa 2

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ekor sapi tersebut ke arah barat dengan maksud untuk dijual kepada orang lain, namun dalam perjalanan saksi korban EDI PURWANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD DANDI dan saksi SELADI melihat terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO menuntun 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban EDI PURWANTO. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO milarikan diri,

- Bahwa selanjutnya saksi FIQIH BIMA LAKSANA dan saksi ARIK HIKMAWAN yang sebelumnya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RIKO FEBRI YANTO melakukan pemeriksaan dan diperoleh informasi bahwa saksi RIKO FEBRI YANTO mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban EDI PURWANTO bersama dengan terdakwa dan saksi SOHIB. Selanjutnya saksi FIQIH BIMA LAKSANA dan saksi ARIK HIKMAWAN beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut yang mana terdakwa dan saksi SOHIB terlebih dahulu telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 03.30 WIB saksi FIQIH BIMA LAKSANA dan saksi ARIK HIKMAWAN beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Arongan Rt. 09 Rw. 04 Desa Penawungan Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi RIKO FEBRI YANTO dan saksi SOHIB mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis blasteran limosin kelamin betina warna merah umur 2 Tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis blasteran limosin kelamin betina warna merah umur 4 Tahun untuk dimiliki dan dijual kembali.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RIKO FEBRI YANTO dan saksi SOHIB mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis blasteran limosin kelamin betina warna merah umur 2 Tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis blasteran limosin kelamin betina warna merah umur 4 Tahun milik saksi korban EDI PURWANTO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban EDI PURWANTO selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RIKO FEBRI YANTO dan saksi SOHIB, saksi korban EDI PURWANTO mengalami kerugian sebesar + Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Purwanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi telah kehilangan hewan ternak tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Dsn. Bulutangkur Rt 07 Rw 03 Ds. Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa yang menjadi sasaran pencurian dengan pemberatan tersebut berupa 2 (dua) ekor hewan ternak sapi jenis blasteran limusin antara lain : 1 ekor sapi jenis blasteran limusim warna merah, betina, umur +2 tahun. 2. 1 ekor sapi jenis blasteran limusim, betina, umur +4 bulan
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah milik saksi sendiri
- Bahwa saat saksi melakukan pengejaran, saat itu saksi lihat sendiri orang yang membawa lari 2 ekor sapi milik saksi tersebut sebanyak 4 orang.
- Bahwa yang saksi lihat saat itu 4 orang tersebut menggunakan baju warna hitam dan semuanya menggunakan sarung.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa 4 orang yang telah mengambil hewan ternak milik saksi tersebut, namun setelah saksi lakukan pengejaran bersama dengan warga, dan salah satu pelaku tertangkap baru saksi ketahui jika salah satu orang yang mengambil 2 ekor sapi milik saksi tersebut adalah adalah Sdr. RIKO FEBRI YANTO, Alamat Dsn. Bulutangkur Rt 05 Rw 03 Ds. Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa RIKO FEBRI YANTO yang bersangkutan adalah tetangga saksi.
- Bahwa setelah berhasil diamankan oleh warga pakaian yang digunakan RIKO FEBRI YANTO tersebut adalah jaket jamper warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, celana pendek warna biru, dan menggunakan sarung model batik.

- Bawa pada waktu tersebut RIKO FEBRI YANTO melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak dinding kandang sapi milik saksi yang terbuat dari anyaman bambu kemudian melepas tali tamar yang mengikat sapi ke kandang lalu mengeluarkan sapi tersebut melalui dinding kandang kandang yang sudah dirusak tersebut kearah Barat.

- Bawa pada waktu tersebut RIKO FEBRI YANTO melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak dinding kandang sapi milik saksi yang terbuat dari anyaman bambu kemudian melepas tali tamar yang mengikat sapi ke kandang lalu mengeluarkan sapi tersebut melalui dinding kandang kandang yang sudah dirusak tersebut kearah Barat.

- Bawa pada waktu tersebut saksi langsung melihat ke dalam kandang dan ternyata benar kedua sapi milik saksi sudah tidak berada di dalam kandang/ hilang, yang mana mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama dengan Sdr. MUHAMAD DANDI, Alamat Dsn. Bulutangkur Rt 07 Rw 03 Ds. Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dan warga sekitar berusaha melakukan pengejaran, dan pada saat saksi melakukan pengejaran tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa sapi milik saksi dibawa kabur kearah Barat. Yang mana lalu saksi berusaha melakukan pengejaran kearah Barat bersama dengan Sdr. MUHAMAD DANDI. Dan pada waktu melakukan pengejaran saksi juga bertemu dengan Sdr. SELADI, Perangkat Desa, Alamat Dsn. Bulutangkur Rt 10 Rw 03 Ds. Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang. Setelah itu saksi bersama dengan warga menunggu pelaku daerah barat rumah saksi jaraknya sekitar 2,5 Km lalu saat itu saksi bersama dengan warga melihat 4 orang sedang menuntun 2 ekor sapi milik saksi, setelah itu kami bersama-sama mengejar 4 orang pelaku tersebut lalu 4 orang pelaku tersebut melepaskan 2 ekor sapi milik saksi di Tengah jalan lalu 4 orang pelaku tersebut melarikan diri. Lalu saksi mengamankan 2 ekor sapi saksi terlebih dahulu sedang warga lainnya melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku yang mengambil 2 ekor sapi milik saksi, tidak lama kemudian saksi ditelfon oleh Sdr. MUHAMMAD DANDI, dan saksi diberitahu jika salah pelaku sudah dapat ditangkap kemudian saksi langsung menuju ke tempat yang Sdr. MUHAMMAD DANDI jelaskan, saat saksi sampai di lokasi yang disebutkan oleh Sdr. MUHAMMAD DANDI baru saksi ketahui jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pelaku yang mengambil 2 ekor sapi milik saksi tersebut adalah RIKO FEBRI YANTO.

- Bawa saksi berhasil mengamankan RIKO FEBRI YANTO pada hari kamis, tanggal 5 September 2024 sekira pukul 05.00 Wib di curah/bekas aliran sungai ikut desa tegalciut Kec. Klakah Kab. Lumajang.

- Bawa setelah berhasil mengamankan sapi saksi dan pelaku, kami bersama dengan petugas polsek Ranuyoso membawa sapi dan pelaku ke Polsek Ranuyoso untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bawa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 03.30 wib saksi mengetahui 2 ekor sapi milik saksi telah hilang didalam kandang saksi. Pelaku masuk ke dalam kandang dengan cara merusak tembok kandang saksi yang terbuat dari anyaman bamboo dan kemudian melepas tali pengikat sapi (tampar) lalu mengeluarkan sapi tersebut melalui tembok yang telah dirusak oleh pelaku menuju kearah Barat. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan warga sekitar berusaha melakukan pencarian dan pada waktu melakukan pemantauan serta penyanggongan di Dsn. Kapuran Ds. Meninjo Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang saksi berhasil menjumpai 4 orang pelaku yang sedang berjalan kaki menuntun 2 ekor sapi milik saksi tersebut. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama warga berusaha melakukan pengejaran kepada pelaku dan kemudian salah satu pelaku berhasil diamankan oleh warga beserta dengan 2 ekor sapi milik saksi tersebut.

- Bawa yang jelas tujuan RIKO FEBRI YANTO DKK melakukan perbuatan tersebut untuk memiliki dan menguasai 2 ekor sapi milik saksi.

- Bawa RIKO FEBRI YANTO DKK tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi.

- Bawa yang saksi alami dari kejadian tersebut diatas saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Seladi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Dsn. Bulutangkur Rt 07 Rw 03 Ds. Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang telah terjadi pencurian sapi.
- Bawa yang menjadi korban tersebut adalah saksi EDI PURWANTO Tempat tinggal Dsn. bulutangkur Rt 07 Rw 03 Ds. Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bawa yang menjadi sasaran pencurian tersebut berupa 2 (dua) ekor hewan ternak sapi jenis blasteran limusin antara lain : 1 ekor sapi jenis blasteran limusim warna merah, betina, umur 2 tahun. 2. 1 ekor sapi jenis blasteran limusim, betina, umur 4 bulan.
- Bawa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan hewan ternak sapi tersebut adalah RIKO FEBRI YANTO, Alamat Dsn. Bulutangkur Rt 05 Rw 03 Ds. Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bawa pada waktu tersebut RIKO FEBRI YANTO melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak dinding kandang sapi milik saksi yang terbuat dari anyaman bambu kemudian melepas tali tampar yang mengikat sapi ke kandang lalu mengeluarkan sapi tersebut melalui dinding kandang kandang yang sudah dirusak tersebut kearah Barat.
- Bawa pada waktu tersebut saksi sedang tidur di dalam rumah saksi yang mana kemudian saksi di telpon oleh saksi EDI PURWANTO dan menginformasikan bahwa sapi miliknya telah hilang.
- Bawa pada waktu tersebut saksi, saksi EDI PURWANTO dan warga sekitar berusaha melakukan pengejaran, dan pada saat saksi melakukan pengejaran tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa sapi tersebut dibawa kabur kearah Barat lalu kami berusaha melakukan pengejaran kearah Barat.
- Bawa saksi kenal dengan saksi EDI PURWANTO akan tetapi tidak ada hubungan keluarga .
- Bawa pada waktu tersebut saksi melakukan pengejaran setelah mendapat infomasi tersebut kemudian pada waktu melakukan pengejaran di Ds. Meninjo Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang saksi melakukan penyanggongan di jalan kemudian diperkirakan kurang lebih setengah jam saksi melakukan pemantauan tersebut lalu melintas di depan saksi 2 ekor sapi milik saksi EDI PURWANTO tersebut sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh beberapa orang menuju kearah Barat. Spontan kemudian saksi menyalakan sepeda motor saksi dan berusaha melakukan pengejaran kepada para pelaku. Akan tetapi pada waktu tersebut pelaku berusaha melarikan diri dengan meninggalkan 2 ekor sapi tersebut. Mengetahui adanya pelaku yang melarikan diri kemudian warga berusaha mengejar dan berhasil mengamankan salah satu orang pelaku yang bernama RIKO FEBRI YANTO karena pada waktu tersebut RIKO FEBRI YANTO terjatuh ke dalam jurang dan tidak bisa melarikan diri.

- Bawa pada waktu tersebut ada 4 (empat) orang pelaku yang menuntun 2 ekor sapi tersebut.
- Bawa pada waktu tersebut jarak pandang saksi sekitar 100 meter untuk melihat pelaku menuntun 2 ekor sapi tersebut, dan pada waktu itu ada lampu penerangan jalan sehingga pada waktu pelaku melintas di bawah lampu penerangan jalan tersebut saksi melihat dan mengetahui.
- Bawa benar saksi menerangkan Sepengetahuan saksi RIKO FEBRI YANTO menggunakan jaket berwarna hitam, celana pendek jeans warna abu-abu.
- Bawa setelah saksi dan warga berhasil mengamankan RIKO FEBRI YANTO tersebut kami langsung membawanya ke kantor Polsek Ranuyoso.
- Bawa setelah saksi melihat dan mengamati bahwa benar pakaian tersebut adalah pakaian yang di pakai oleh RIKO FEBRI YANTO dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bawa setelah saksi melihat dan mengamati bahwa benar sapi yang di tunjukan oleh penyidik tersebut adalah sapi milik saksi EDI PURWANTO.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Fiqih Bima Laksana, S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bawa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi telah mengamankan Terdakwa yang sebelumnya diamankan oleh warga karena diduga telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya.
- Bawa saksi melakukan penangkapan Terdakwa tersebut pada hari rabu tanggal 25 Juni 2025, pukul 03.30 wib, di rumahnya yang beralamat di Dsn. Arongan Rt. 009 Rw. 004 Ds. Penawungan Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama-sama dengan saudara BRIGADIR BIMA serta teman teman resmob Polres Lumajang lainnya.
- Bawa sesuai dengan hasil pemeriksaan dari RIKO FEBRI YANTO bin SUTOMO, bahwa RIKO FEBRI YANTO bin SUTOMO melakukan pencurian sapi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Dsn. Bulutangkur Rt 07 Rw 03 Ds. Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang bersama dengan Terdakwa dan Sdr. SOHIB. Terkait dengan Terdakwa dan Sdr. SOHIB sudah diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Dari hasil penyelidikan tersebut kami berhasil menangkap Terdakwa pada hari rabu tanggal 25 Juni 2025, pukul 03.30 wib, di rumahnya yang beralamat di Dsn. Arongan Rt. 009 Rw. 004 Ds. Penawungan Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bawa selain Saksi RIKO FEBRI YANTO bin SUTOMO dan Terdakwa, ada orang lain yang diduga ikut dalam melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu Sdr. SOHIB dan orang tersebut sudah masuk dalam daftar pencarian orang.
- Bawa Saksi tidak mengetahuinya namun dari keterangan RIKO FEBRI YANTO bin SUTOMO menerangkan jika Terdakwa bertugas masuk kedalam kandang dengan cara merusak dinding kendang yang terbuat dari anyaman bambu lalu mengambil 2 ekor sapi milik korban
- Bawa menurut dari keterangan RIKO FEBRI YANTO bin SUTOMO dan Terdakwa pada saat melakukan pencurian sapi tersebut menggunakan masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit untuk berjaga-jaga.
- Bawa Terdakwa mengambil sapi milik saksi EDI PURWANTO tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual.
- Bawa saat mengambil sapi tersebut Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemilik sapi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 25 Juni 2025, pukul 03.30 wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Arongan Rt. 009 Rw. 004 Ds. Penawungan Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari kepolisian sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian terhadap hewan berupa 2 ekor sapi.
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi berupa 1 ekor sapi jenis blasteran limosin kelamin betina warna merah usia/umur 2 tahun dan 1 ekor sapi jenis blasteran limosin kelamin betina warna merah usia/umur 4 bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 2 (dua) ekor sapi yang telah terdakwa ambil tersebut karena saat itu terdakwa hanya diajak oleh Sdr.SOHIB untuk mencuri di daerah Dsn. Bulutangkur Rt. 07 Rw. 03 Ds. Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan : SOHIB, alamat Dsn. Karangtengah Ds. Tegalbangsri Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dan RIKO, alamat Dsn. Bulutangkur Ds/Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 september 2024 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SOHIB melalui telfon, saat itu ia mengatakan "JIKA TIDAK PUNYA UANG, AYO IKUT KERUMAH" lalu Terdakwa setuju, sehingga terdakwa dijemput oleh Sdr. SOHIB dengan menggunakan sepeda motor untuk diajak kerumahnya. Selanjutnya setelah dijemput dan terdakwa sampai di rumah Sdr. SOHIB sekira pukul 23.30 WIB, disana sudah ada RIKO yang sudah menunggu, awalnya terdakwa tidak mengetahui jika akan diajak mencuri, namun setelah berkumpul barulah Sdr. SOHIB menerangkan jika ia mengajak untuk mencuri sapi. Awalnya terdakwa tidak mau namun terdakwa dipaksa oleh Sdr. SOHIB dan situasi saat itu terdakwa tidak punya uang sehingga terdakwa ikut saja. Sekira pukul 00.00 s/d 00.30 Wib kami bertiga berangkat bersama-sama berjalan kaki mencari sasaran, ketika sampai didepan sebuah rumah yang beralamat Dsn. Bulutangkur Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dan merasa rumah tersebut cocok untuk dijadikan target, maka kami berusaha masuk kandang sapi tersebut namun tidak berhasil dikarenakan pemilik rumah terbangun, lalu kami memutuskan untuk pindah menuju ke kandang dari rumah yang lain dengan letak tidak jauh dari rumah yang pertama dan di kandang rumah ke dua kami berhasil membawa 2 ekor sapi. Selang waktu 3 jam perjalanan dengan membawa 2 ekor sapi hasil pencurian, kami dipergoki oleh warga dan diteriaki. Sehingga 2 ekor sapi tersebut kami lepaskan dan kami bertiga melarikan diri masing – masing atau berpisah.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kami mengambil 2 ekor sapi milik orang lain tersebut dengan cara Sdr.SOHB masuk kedalam kendang tersebut dengan merusak dinding kandang yang terbuat dari anyaman bambu menggunakan cikit besi / linggis milik Sdr. SOHB, setelah dinding kandang rusak Sdr. SOHB masuk kedalam kendang sedangkan terdakwa diluar bersama Sdr. RIKO untuk memantau situasi. Setelah Sdr. SOHB berhasil mengeluarkan 2 ekor sapi milik orang lain, kemudian 2 ekor sapi tersebut diberikan kepada terdakwa dan Sdr. RIKO dilanjutkan kami bersama-sama membawa kabur 2 ekor sapi tersebut kearah barat dengan posisi Sdr. SOHB berada di depan dan memantau situasi.
- Bahwa Kami bertiga masing-masing membawa alat berupa sebilah celurit untuk berjaga-jaga namun untuk Sdr. SOHB ditambah membawa linggis atau alat cikit dari besi.
- Bahwa Terdakwa membawa alat berupa celurit milik terdakwa sendiri, untuk RIKO membawa celuritnya sendiri dan untuk Sdr. SOHB membawa celurit dan linggis miliknya sendiri.
- Bahwa atas inisiatif SOHB, karena Terdakwa diajak untuk melakukan pencurian hewan sapi oleh SOHB, yang mana Sdr. SOHB mengajak RIKO.
- Bahwa peranan masing-masing yaitu : Terdakwa bertugas untuk membawa sapi atau menuntun sapi yang berhasil di keluarkan dari kandang dan menjaga dituasi saat Sdr. SOHB masuk kedalam kandang bersama RIKO. Untuk Sdr. SOHB ia merusak dinding kandang dan masuk, kemudian mengeluarkan sapi dari kandang. Sedangkan untuk RIKO terdakwa kurang paham tugasnya namun seingat terdakwa saat itu ikut mencari sasaran pencurian lalu menjaga situasi diluar kandang dan terakhir ikut membawa sapi yang berhasil di keluarkan dari kandang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa maupun SOHIB dan RIKO tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa berhasil mencuri namun belum berhasil menjual karena dalam perjalanan membawa kabur sapi tersebut sudah dipergoki oleh warga ketika dalam perjalanan.
- Bahwa sapi tersebut untuk tujuannya kemana Terdakwa kurang tau yang yang memiliki tujuan adalah Sdr. SOHIB.
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa bersama Sdr. SOHIB dan Sdr. RIKO terkejar oleh warga maka kami bertiga memutuskan untuk melepaskan sapi hasil kejahanan kemudian melarikan diri masing – masing / berpisah.
- Bahwa saat itu Terdakwa menuju kerumah untuk pulang kemudian selang 1 (satu) hari berada di rumah Terdakwa melarikan diri ke Batam karena takut diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil melakukan pencurian sapi tersebut rencananya akan kami jual dan uang hasil penjualan akan dibagi 3 secara merata. Namun oleh karena katahuan dan sapi hasil kejahanan ditinggalkan sehingga kami bertiga belum berhasil menjual sapi hasil pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan rangka warna cokelat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi RIKO FEBRI YANTO (Terdakwa dalam perkara lain) dan saksi SOHIB (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam kandang sapi saksi korban EDI PURWANTO yang beralamat di Dsn. Bulutangkur Rt. 07 Rw. Desa Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang telah mengambil barang milik saksi korban EDI PURWANTO berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi jenis blasteran limosin warna merah, betina umum + 2 Tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis blasteran limosin betina, umur + 4 Tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi SOHIB (Terdakwa dalam perkara lain) dengan maksud mengajak untuk bekerja dengan mengatakan "JIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK PUNYA UANG, AYO IKUT KERUMAH" atas ajakan tersebut, terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB terdakwa dijemput saksi SOHIB menuju rumah saksi SOHIB yang beralamat di Dsn. Karangtengah Desa Tegalbangsri Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang. Sesampainya dirumah saksi SOHIB terdakwa bertemu dengan saksi RIKO FEBRI YANTO (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian saksi SOHIB mengajak terdakwa dan saksi RIKO FEBRI YANTO untuk mengambil sapi milik orang lain. Setelah ajakan tersebut disepakati oleh terdakwa dan saksi RIKO FEBRI YANTO, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO berangkat dengan berjalan kaki mencari sasaran. Sesampainya di Dsn. Bulutangkur Desa Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang, terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO mendapatkan sasaran di kandang sapi milik saksi korban EDI PURWANTO yang terletak disebelah rumah saksi korban EDI PURWANTO. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB berjalan mendekati kandang sapi sedangkan saksi RIKO FEBRI YANTO bertugas mengamati dan menjaga situasi di luar kandang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB merusak dinding kandang dengan menggunakan alat cukit besi / linggis yang sebelumnya sudah saksi SOHIB persiapkan dari rumah, setelah dinding kandang rusak selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB masuk ke dalam kandang dan berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban EDI PURWANTO. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO menuntun 2 (dua) ekor sapi keluar dari kandang dan membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut ke arah barat dengan maksud untuk dijual kepada orang lain, namun dalam perjalanan saksi korban EDI PURWANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD DANDI dan saksi SELADI melihat terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO menuntun 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban EDI PURWANTO. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO melarikan diri,

- Bahwa selanjutnya saksi FIQIH BIMA LAKSANA dan saksi ARIK HIKAMAWAN yang sebelumnya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RIKO FEBRI YANTO melakukan pemeriksaan dan diperoleh informasi bahwa saksi RIKO FEBRI YANTO mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban EDI PURWANTO bersama dengan terdakwa dan saksi SOHIB. Selanjutnya saksi FIQIH BIMA LAKSANA dan saksi ARIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIKMAWAN beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut yang mana terdakwa dan saksi SOHIB terlebih dahulu telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekitar pukul 03.30 WIB saksi FIQIH BIMA LAKSANA dan saksi ARIK HIKMAWAN beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Arongan Rt. 09 Rw. 04 Desa Penawungan Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi RIKO FEBRI YANTO dan saksi SOHIB mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RIKO FEBRI YANTO dan saksi SOHIB mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut milik saksi korban EDI PURWANTO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban EDI PURWANTO selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RIKO FEBRI YANTO dan saksi SOHIB, saksi korban EDI PURWANTO mengalami kerugian sebesar + Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Misnaton Bin Arlen sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas perkara, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum dan sejauh penilaian Majelis Hakim Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan memegang barang lalu membawa barang tersebut dari penguasaan orang lain. Menurut R. Soesilo bahwa mengambil mengandung pengertian mengambil untuk dikuasai, yaitu bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam penguasaannya. Pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat atau apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut telah berada pada pelaku, sekalipun ia melepaskan karena diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" sebagaimana dalam unsur tersebut berupa segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis baik berwujud maupun tidak berwujud dan bukan kepunyaan dari pelaku tindak pidana serta perolehan atas barang tersebut tidak atas seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP disebutkan nilai barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka termasuk kedalam tindak pidana ringan dan pemeriksaan dilaksanakan dengan Acara Pemeriksaan Cepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* nilai barang yang kemudian menjadi nilai kerugian dari korban adalah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), oleh karenanya barang atau uang bernilai kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka akan dibuktikan pada unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan terhadap barang tersebut diketahui dan dikehendaki oleh pelaku bahwa ia secara tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain telah mengambil barang yang bukan miliknya atau yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil" adalah bagian dari kejahatan pencurian itu sendiri, yang dapat dilakukan di berbagai lokasi, yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat" adalah Metode secara fisik membongkar atau menembus penghalang untuk masuk ke lokasi pencurian, yang dimaksud dengan unsur "Memakai anak kunci palsu" adalah Menggunakan kunci duplikat atau kunci yang tidak sah untuk membuka pintu atau tempat penyimpanan, yang dimaksud dengan unsur "Perintah palsu" adalah Memberikan instruksi palsu, seolah-olah memiliki otoritas, untuk membuat seseorang membuka akses atau memberikan barang, yang dimaksud dengan unsur "Pakaian jabatan palsu" adalah Mengenakan seragam atau pakaian yang menyamar sebagai petugas untuk mengelabui korban dan memudahkan pelaku masuk ke lokasi atau mengambil barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya didukung pengakuan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan saksi RIKO FEBRI YANTO (Terdakwa dalam perkara lain) dan saksi SOHIB (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam kandang sapi saksi korban EDI PURWANTO yang beralamat di Dsn. Bulutangkur Rt. 07 Rw. Desa Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang telah mengambil barang milik saksi korban EDI PURWANTO berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi jenis blasteran limosin warna merah, betina umum + 2 Tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis blasteran limosin betina, umur + 4 Tahun;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi SOHIB (Terdakwa dalam perkara lain) dengan maksud mengajak untuk bekerja dengan mengatakan "JIKA TIDAK PUNYA UANG, AYO IKUT KERUMAH" atas ajakan tersebut, terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB terdakwa dijemput saksi SOHIB menuju rumah saksi SOHIB yang beralamat di Dsn. Karangtengah Desa Tegalbangsri Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang. Sesampainya dirumah saksi SOHIB terdakwa bertemu dengan saksi RIKO FEBRI YANTO (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian saksi SOHIB mengajak terdakwa dan saksi RIKO FEBRI YANTO untuk mengambil sapi milik orang lain. Setelah ajakan tersebut disepakati oleh terdakwa dan saksi RIKO FEBRI YANTO, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO berangkat dengan berjalan kaki mencari sasaran. Sesampainya di Dsn. Bulutangkur Desa Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang, terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO mendapatkan sasaran di kandang sapi milik saksi korban EDI PURWANTO yang terletak disebelah rumah saksi korban EDI PURWANTO. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB berjalan mendekati kandang sapi sedangkan saksi RIKO FEBRI YANTO bertugas mengamati dan menjaga situasi di luar kandang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB merusak dinding kandang dengan menggunakan alat cukit besi / linggis yang sebelumnya sudah saksi SOHIB persiapkan dari rumah, setelah dinding kandang rusak selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB masuk ke dalam kandang dan berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban EDI PURWANTO. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO menuntun 2 (dua) ekor sapi keluar dari kandang dan membawa 2 (dua) ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut ke arah barat dengan maksud untuk dijual kepada orang lain, namun dalam perjalanan saksi korban EDI PURWANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD DANDI dan saksi SELADI melihat terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO menuntun 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban EDI PURWANTO. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO melarikan diri,

Bahwa selanjutnya saksi FIQIH BIMA LAKSANA dan saksi ARIK HIKAMAWAN yang sebelumnya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RIKO FEBRI YANTO melakukan pemeriksaan dan diperoleh informasi bahwa saksi RIKO FEBRI YANTO mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban EDI PURWANTO bersama dengan terdakwa dan saksi SOHIB. Selanjutnya saksi FIQIH BIMA LAKSANA dan saksi ARIK HIKMAWAN beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut yang mana terdakwa dan saksi SOHIB terlebih dahulu telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 03.30 WIB saksi FIQIH BIMA LAKSANA dan saksi ARIK HIKMAWAN beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Arongan Rt. 09 Rw. 04 Desa Penawungan Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi RIKO FEBRI YANTO dan saksi SOHIB mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RIKO FEBRI YANTO dan saksi SOHIB mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut milik saksi korban EDI PURWANTO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban EDI PURWANTO selaku pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RIKO FEBRI YANTO dan saksi SOHIB, saksi korban EDI PURWANTO mengalami kerugian sebesar + Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi RIKO FEBRI YANTO (Terdakwa dalam perkara lain) dan saksi SOHIB (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam kandang sapi saksi korban EDI PURWANTO yang beralamat di Dsn. Bulutangkur Rt. 07 Rw. Desa Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang telah mengambil barang milik saksi korban EDI PURWANTO berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi jenis blasteran limosin warna merah, betina umum + 2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) ekor sapi jenis blasteran limosin betina, umur + 4 Tahun dengan cara terdakwa bersama dengan saksi SOHIB merusak dinding kandang dengan menggunakan alat cikit besi / linggis y, setelah dinding kandang rusak selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB masuk ke dalam kandang dan berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban EDI PURWANTO. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO menuntun 2 (dua) ekor sapi keluar dari kandang dan membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut ke arah barat, namun dalam perjalanan saksi korban EDI PURWANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD DANDI dan saksi SELADI melihat terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO menuntun 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban EDI PURWANTO. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOHIB dan saksi RIKO FEBRI YANTO melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan rangka warna cokelat Terhadap barang bukti diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa saksi Korban sudah memaafkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misnaton Bin Arlen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan rangka warna cokelat

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satrya Aditya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.